



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA



LAPORAN

K I N E R J A

LKJIP KPU KABUPATEN NIAS UTARA
TAHUN 2025





KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Tahun 2025 dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan Kinerja KPU Kabupaten Nias Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis KPU Kabupaten Nias Utara.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Nias Utara merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Nias Utara atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2025, setiap capaian kinerja (performance results) Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Nias Utara selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Secara umum capaian sasaran kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Catatan penting berkaitan dengan tugas pokok fungsi kelembagaan pada tahun 2025 adalah keberhasilan KPU Kabupaten Nias Utara dalam proses Pembentukan dan Penetapan Badan Adhoc di Wilayah KPU Kabupaten Nias Utara, menetapkan DPT untuk Pemilu Tahun 2025 serta melaksanakan Tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2025 ditengah transisi penggantian pimpinan KPU Kabupaten Nias Utara.

Hasil kinerja KPU Kabupaten Nias Utara yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk



meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Nias Utara pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU Kabupaten Nias Utara secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* serta mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi untuk peningkatan Kinerja Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas, profesional, mandiri, transparan dan Akuntabel.

Lotu, 29 Januari 2026

Ketua Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Nias Utara



Elisama Nazara



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	7
A. LATAR BELAKANG	7
B. MAKSUD DAN TUJUAN	8
C. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI	9
C.1 KEDUDUKAN	9
C.2 TUGAS DAN FUNGSI	9
D. STRUKTUR ORGANISASI	13
D.1 STRUKTUR ORGANISASI	13
D.2 SUMBER DAYA MANUSIA	17
D.3 SARANA DAN PRASARANA	18
D.4 PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIS ISSUED</i>)	19
BAB II PERENCANAAN DAN KINERJA	21
A. VISI, MISI DAN TUJUAN	21
A.1 VISI	21
A.2 MISI	22
A.3 TUJUAN	22
B. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM	23
C. PERJANJIAN KINERJA	25
D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. PENGUKURAN KINERJA	28
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	30
C. REALISASI ANGGARAN	41
BAB IV PENUTUP	44



IKHTISAR EKSEKUSIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana diatur bahwa setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai pertanggungjawaban pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kota Payakumbuh Tahun 2025 yaitu memuat tentang capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Nias Utara Tahun 2025. KPU Kabupaten Nias Utara memiliki 4 (empat) Sasaran Strategis dengan rincian sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis;
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil;
3. Meningkatnya Validitas Data Pemilih;
4. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, KPU Kabupaten Nias Utara mempunyai 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian Sasaran Kegiatan, diantaranya yaitu:

1. I.K 1 : Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku;
2. I.K 2 : Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik;
3. I.K 3 : Persentase Kecamatan/Kelurahan yang telah Memutakhirkan Data Pemilih pada Sistem Informasi;
4. I.K 4 : Nilai Akuntabilitas Kinerja;
5. I.K. 5 : Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar



Akuntansi Pemerintah (SAP).

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Kabupaten Nias Utara Tahun 2025, KPU Kabupaten Nias Utara menerima total anggaran sebesar Rp. 2.840.116.000,- dengan rincian anggaran pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 2.840.116.000,- dan mengalami 13 kali Revisi dengan rincian anggaran pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 3.289.010.000,- dan Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 3.705.403.000,- sehingga Pagu Akhir Tahun KPU Kabupaten Nias Utara adalah Rp. 6.994.413.000,-

Secara Umum beberapa kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara dalam mencapai sasaran ataupun *outcomes* pada Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Sampai saat ini belum tersedianya Gedung Kantor serta Gudang permanen milik KPU Kabupaten Nias Utara;
2. Seringnya terjadi Revisi DIPA sehingga terkadang mengganggu proses pencairan dana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu;
3. Mekanisme dan regulasi sistem pelaporan administrasi ketingkat wilayah atau pusat yang sering berubah sehingga menyulitkan koordinasi antar personil yang berkompeten;
4. Alokasi dana yang tidak sesuai dengan saat RKA-KL dibuat serta Program kegiatan datang bersifat Top-Down sehingga ada kegiatan-kegiatan yang seharusnya sangat diperlukan tidak tertampung di program.

Agar setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan rencana serta untuk perbaikan kinerja pada Tahun Anggaran berikutnya dipandang perlu adanya tindakan konkrit terhadap seluruh kendala yang ada.

Selanjutnya sebagai saran dan rekomendasi disampaikan untuk meningkatkan kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif KPU



Kabupaten Nias Utara dimasa yang akan datang perlu dilakukan perencanaan kinerja dan Anggaran secara lebih cermat termasuk revisi Anggaran dan kegiatan secara selektif. Hal ini dimaksudkan untuk tidak menghambat pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kualitas hasil kegiatan. Dari sisi pengembangan kapasitas SDM yang lebih intensif diharapkan dapat dicapai melalui pembinaan pendidikan dan pelatihan. Disamping itu perlu adanya prioritas pemenuhan sarana dan prasarana.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini dapat dikategorikan sebagai laporan rutin, karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setahun sekali.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dan sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias



Utara berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang telah dicapainya.

Target kinerja yang harus dicapai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Tahun 2025 merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi Pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi, yang diharapkan menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara.



C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Kedudukan, tugas dan fungsi KPU Kabupaten Nias Utara didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

I. Kedudukan

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa KPU Kabupaten berkedudukan di ibukota Kabupaten sebagai lembaga nonstruktural.

II. Tugas dan Fungsi

1) Tugas KPU Kabupaten/ Kota berdasarkan pasal 18 UU No. 7 tahun 2017 meliputi :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;



- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Mensosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2) Wewenang KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pasal 19 UU No. 7 tahun 2017 meliputi :

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan



Penyelenggaraan pemilu berdasarkan Putusan Bawaslu, Putusan Bawaslu Provinsi, Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Kewajiban KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 meliputi:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;



- k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten / Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- m. Melaksanakan Putusan DKPP;
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU Kabupaten Nias Utara dibantu oleh Sekretariat, Sekretariat KPU Kabupaten Nias Utara dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU.

Berdasarkan Pasal 88 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa tugas, wewenang dan tanggungjawab Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1) Tugas

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten / Kota;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota;
- g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2) Wewenang

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Kewajiban

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota;
- d. Bertanggungjawab dalam hal administrasi, keuangan, serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

I. Struktur Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara memiliki struktur Organisasi terkait pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah sebagai berikut:

Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Periode 2023 -2028

NO.	DIVISI	KETUA	WAKIL KETUA
1	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Elisama Nazara	Munawaroh
2	Hukum dan Pengawasan	Muhamad Irfan	Helpianus Gea
3	Perencanaan, Data dan Informasi	Munawaroh	Elisama Nazara



4	Teknis Penyelenggaraan	Helpianus Gea	Ramaeli Lase
5	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Ramaeli Lase	Muhamad Irfan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) menerangkan bahwa:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. Protokol dan persidangan;
 - c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. Sosialisasi kepemiluan;
 - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. Publikasi dan kehumasan;
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;



- e. Kerja sama antar lembaga;
 - f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - l. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Menjabarkan program dan anggaran;
 - b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
 - f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - c. Pencalonan peserta pemilu dan pemilihan;
 - d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;



- e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan;
 - f. Pelaporan dana kampanye; dan
 - g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. Dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. Pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f. Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Sedangkan pembagian Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara adalah sebagai berikut:

**Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Nias Utara**

NO.	WILAYAH	KOORDINATOR	WAKIL KOORDINATOR
1	Kecamatan Afulu, Tugala Oyo dan Alasa Talumuzoi	Elisama Nazara	Munawaroh
2	Kecamatan Namohalu Esiwa dan Alasa	Helpianus Gea	Helpianus Gea
3	Kecamatan Sawo dan Lahewa Timur	Muhamad Irfan	Elisama Nazara
4	Kecamatan Sitolu Ori dan Lotu	Munawaroh	Ramaeli Lase
5	Kecamatan Lahewa dan Tuhemberua	Ramaeli Lase	Muhamad Irfan

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diatur hubungan kerja organisasi yakni:

- a. Hubungan kerja Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Utara meliputi koordinasi hubungan kerja antar Divisi dan pelaksanaan tugas-tugas divisi dan korwil dengan kesekretariatan. Ketua dan Wakil Ketua divisi bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang terkait dengan bidang-bidang divisi.
- b. Hubungan kerja Anggota KPU Kabupaten Nias Utara dengan kesekretariatan meliputi Divisi anggota KPU mengoordinasikan sub bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing melalui Sekretaris KPU Kabupaten Nias Utara.

II. Sumber Daya Manusia

Jajaran Komisioner KPU Kabupaten Nias Utara terdiri dari ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota. Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, KPU Kabupaten Nias Utara dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) orang Pegawai yaitu:

- 1 (satu) orang Sekretaris;
- 2 (dua) orang Kasubbag;
- 2 (dua) orang Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) merangkap sebagai Plt. Kasubbag;
- 16 (enam belas) orang Staf ASN
- 2 (dua) orang Staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Adapun kualifikasi tingkat pendidikan di lingkungan KPU Nias Utara terdiri dari Tingkat Pasca Sarjana (S2) sebanyak 2 (dua) orang ,



Sarjana (S1) sebanyak 20 (dua puluh) orang, Diploma III (D-III) sebanyak 2 (dua) orang, dan Sekolah Menengah Atas (SMA/SLTA) sebanyak 4 (empat) orang.

Berdasarkan pangkat dan golongan, PNS yang golongan IV/a sebanyak 2 (dua) orang, golongan III/c sebanyak 1 (satu) orang, golongan III/b sebanyak 2 (dua) orang, golongan III/a sebanyak 6 (enam) orang, dan golongan II/d sebanyak 1 (satu) orang.

**Rekapitulasi Daftar Jumlah Pegawai Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Utara**

NO	PEGAWAI KPU KABUPATEN NIAS UTARA	JUMLAH
1	Sekretaris KPU Kabupaten Nias Utara	1 orang
2	Kepala Sub Bagian	2 orang
3	PNS merangkap sebagai Plt. Kasubbag	2 orang
4	Staf ASN	16 orang
5	PPNPN	2 orang
JUMLAH TOTAL PEGAWAI		23 orang

III. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara belum memiliki gedung kantor sendiri, bangunan yang dipergunakan sebagai kantor di Jalan Gowe Zalawa Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu adalah bangunan Ruko Sewa yang dikontrak. Kondisi gedung kantor KPU Kabupaten Nias Utara saat ini **memprihatinkan**, karena merupakan Gedung yang masih kontrak dan belum permanen milik KPU Kabupaten Nias Utara.



Selain itu, Sarana dan Prasarana milik KPU Kabupaten Nias Utara telah disusun dalam Laporan Barang Milik Negara (BMN) dengan menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas :

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang ;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang ;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal Operator GLP dan ASET pada KPU Kabupaten Nias Utara; dan
14. Laporan PNB yang terkait dengan pengelolaan BMN;

IV. Permasalahan Utama (*Strategis Issued*)

a. Permasalahan Pelaksanaan Tugas Tahun 2025

- 1) Sering terjadi permasalahan dalam hal program, kegiatan dan anggaran dikarenakan revisi DIPA.
- 2) Adanya beberapa kegiatan yang petunjuk teknisnya terlambat, dan tidak sesuai dengan kondisi daerah, sehingga pelaksanaan/ penyerapan anggaran tidak maksimal.
- 3) Kurangnya pelatihan tentang pelaksanaan tugas-tugas teknis maupun tugas fungsional bagi aparatur PNS.

b. Tantangan

- 1) Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan Laporan Kinerja, maka dibandingkan antara matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dengan tabel keuangan terlihat kurang sinergisitasnya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam Renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan;
- 2) Rendahnya partisipasi Partai Politik dan Masyarakat di luar masa tahapan dalam mengikuti kegiatan yang di laksanakan oleh KPU Kabupaten Nias Utara.

BAB II

PERENCANAAN DAN KINERJA

A. VISI, MISI DAN TUJUAN

1. **Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara dijabarkan sebagai berikut :**

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.



2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

- a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
- f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu; Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

- A. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- B. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- C. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;



- D. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- E. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

B. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut:

I. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu:

“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

- 1) Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- 2) Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
- 3) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

II. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- 1) Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- 2) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

III. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga dalam “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

C. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tatakelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan- kegiatan di lingkungan KPU;



- j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

D. Perjanjian Kinerja 2025

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam Rencana Kinerja ditetapkan

rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja membuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2025.

Ketua KPU Kabupaten Nias Utara telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025. Adapun perjanjian kinerja sebagaimana disajikan dalam pada tabel 2.2 berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/ Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku	100%
2.	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Tanpa Konflik	100%
3.	Meningkatnya Validitas Data Pemilih	Persentase Kecamatan/ Kelurahan yang Telah Memutakhirkan Data Pemilih pada Sistem Informasi	100%
4.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%



E. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2025, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut;

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.840.116.000,-
Jumlah	Rp. 2.840.116.000,-

Program	Anggaran Revisi
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 3.705.403.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.289.010.000,-
Jumlah	Rp. 6.994.413.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi seperti yang tertuang dalam perencanaan strategis. Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Nias Utara menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Nias Utara secara menyeluruh.

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%

Sasaran Strategis 2 : Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil				
1.	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Validitas Data Pemilih				
1.	Persentase Kecamatan/Kelurahan yang Telah Memutakhirkan Data Pemilih pada Sistem Informasi	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepegiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kabupaten Nias Utara				
1.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	B	BB	BB
2.	Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Rata-rata capaian Indikator Kinerja KPU Kabupaten Nias Utara pada Tahun 2025 sebesar 100%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Nias Utara dikategorikan **“berhasil”**.

Adapun kesimpulan tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja seperti yang terlihat dalam tabel 3.1 dibawah ini.

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	>100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja



4	51-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Sasaran Strategis 1 : Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku	100%	100 %	

1. Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku

Capaian kinerja IK.1 menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat bagaimana penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan telah sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku di KPU Kabupaten Nias Utara. Adapun realisasi pada tahun 2025 yaitu sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yakni Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara yang dilaksanakan pada tahun 2024-2025 telah terlaksana sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Dalam sebuah negara demokrasi, Pemilu/Pemilihan merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Dengan kata lain, Pemilu/Pemilihan merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan. KPU setidaknya menghadapi sejumlah tantangan baru terkait konteks pandemi, misalnya dari aspek regulasi, yaitu diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang



Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang yang tergolong terlalu mepet sehingga KPU harus membuat peraturan- peraturan turunan dalam waktu singkat. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada indikator kinerja ini, KPU Kabupaten Nias Utara telah melakukan supervisi dan monitoring tahapan pada Kabupaten Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2025.

Sasaran Strategis 2 : Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik	100%	100 %	100 %

1. Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik

Capaian kinerja IK.2 menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk mengukur bagaimana penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan dengan tanpa konflik.

Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2025 membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan dan masyarakat itu sendiri. Para pihak terkait ini memiliki kewajiban untuk memastikan terselenggaranya pemilihan yang demokratis dan kondusif. Untuk mencapai target pada indikator kinerja ini, KPU Kabupaten Nias Utara melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran staf supaya Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2025 dapat dilaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan hukum, kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu.

Adapun pada proses penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan terdapat sengketa hukum yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Nias Utara yakni:

1. Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Masyarakat atas nama Angenano Zebua yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Register Perkara Nomor 132/G/2024/PTUN.MDN dengan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan menerima eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Menyatakan gugatan Penggugat tidak terima;
 - 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 526.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);
2. Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang diajukan oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) yang diwakili oleh Evorianus Harefa sebagai Pemantau Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024 yang didaftarkan pada tanggal 6 Desember 2024 di Mahkamah Konstitusi dengan Register Perkara Nomor 91/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan Hukum Pemohon;
- 2) Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERMOHONAN :

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan Hukum Pemohon;
- 2) Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya;

Dalam proses penyelesaian sengketa hukum tersebut, KPU Kabupaten Nias Utara telah melakukan upaya penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan Adil.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Validitas Data Pemilih				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Kecamatan/Kelurahan yang Telah Memutakhirkan Data Pemilih pada Sistem Informasi	100%	100%	100%

1. Persentase Kecamatan/Kelurahan yang Telah Memutakhirkan Data Pemilih pada Sistem Informasi

Capaian kinerja IK.4 menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat tingkat pemutakhiran data pemilih tingkat Kecamatan/Kelurahan yang telah Memutakhirkan Data Pemilih di Nias Utara pada Sistem Informasi. Adapun realisasi pada indikator kinerja tersebut pada tahun 2025 yaitu sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.

Adapun pemutakhiran data pemilih di tingkat KPU Nias Utara yang telah terlaksana baik ditingkat Kabupaten maupun Kecamatan dengan partisipasi pemilih sebagai berikut:

- a. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

- b. Pemilih Perempuan adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia memilih atau telah menikah. Partisipasi pemilih perempuan ini dimaknai sebagai keikutsertaan perempuan untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum. Partisipasi pemilih perempuan merupakan perwujudan kebebasan dan persamaan hak perempuan dalam menggunakan hak pilihnya sebagai sebuah ciri negara demokratis. Perempuan dalam perspektif kepemiluan dan demokrasi tidak semata-mata mengacu pada aspek biologis, melainkan faktor sosial budaya dan psikologis atau dengan kata lain merupakan perspektif gender.

Keterlibatan perempuan dalam Pemilihan Umum sangatlah penting sebagai upaya pemenuhan hak politiknya. Perempuan sangat rentan kehilangan perannya sebagai subyek dalam Pemilihan Umum karena sebagian besar perempuan tidak memiliki kuasa untuk menjalankan hak politiknya. Perempuan juga merupakan kelompok rentan untuk dimobilisasi sehingga menyebabkan adanya ketidakbebasan dalam menentukan pilihan politiknya. Indikator Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum ini diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih perempuan dengan total pemilih perempuan yang terdaftar dalam DPT.

- c. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Penyandang Disabilitas merupakan istilah yang disahkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, maupun sensorik yang tetap memiliki hak yang sama dalam segala bidang dan hak tersebut dilindungi negara. Dalam sebuah negara

demokrasi, setiap warga negara memiliki hak dalam pemerintahan, serta hak politik yang sama untuk dipilih dan memilih termasuk didalamnya Penyandang Disabilitas.

Penyandang Disabilitas sendiri merupakan kelompok pemilih strategis yang menjadi prioritas dilakukan pendidikan pemilih oleh KPU RI karena posisi kelompok ini memiliki persoalan-persoalan khusus yang perlu mendapatkan perhatian dibandingkan kelompok sosial lainnya.

d. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih Tetap

Untuk mewujudkan sebuah Pemilihan Umum yang demokratis, KPU senantiasa berupaya untuk mendaftarkan seluruh penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih sehingga hak dasar warga negara Indonesia untuk memilih dapat terpenuhi. Penghitungan capaian dari indikator kegiatan ini diperoleh dengan membandingkan antara jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang menggunakan hak pilih dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nias Utara.

Dalam menjalankan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten Nias Utara menargetkan beberapa hal terkait hasil PDPB yaitu:

1. Terlaksananya Rekapitulasi PDPB Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV Tahun 2025;
2. Pembaharuan Data Pemilih seperti berikut:
 - a. Menambahkan pemilih baru (pemilih yang baru berusia 17 atau baru menikah);
 - b. Menghapus pemilih TMS (meninggal, pindah domisili, hilang hak pilih, ganda);
 - c. Melakukan perbaikan data (nama, alamat, NIK, NKK, jenis kelamin); Memperbarui data pindah masuk;



- d. Menindaklanjuti masukan masyarakat; Menyinkronkan dengan data kependudukan Dukcapil.
3. Melaporkan Hasil PDPB Setiap hasil Rekapitulasi PDPB Tahun 2025, KPU Kabupaten Nias Utara menyampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara berupa:
 - a. Berita Acara Rekapitulasi PDPB Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Nias Utara beserta lampiran;
 - b. Surat Keputusan Rekapitulasi PDPB Triwulan Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Nias Utara;
 - c. Softfile By Name Pemilih Aktif, TMS, Baru dan Ubah 4.
4. Kualitas Data Semakin Baik Capaian hasil pelaksanaan PDPB terhadap kualitas data adalah:
 - a. Berkurangnya pemilih ganda;
 - b. Berkurangnya Pemilih TMS yang belum dibersihkan;
 - c. Meningkatnya akurasi NIK/NKK; Bertambahnya pemilih baru yang sudah masuk data

B. Hasil Output

1. Rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2025 KPU Kabupaten Nias Utara melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2025 pada hari Senin, 30 Juni 2025 di Aula Kantor KPU Kabupaten Nias Utara dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Nias Utara, Disdukcapil Kabupaten Nias Utara, Dandim 0213 Nias, Kapolres Nias.

KPU Kabupaten Nias Utara menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Lotu	13	5006	5211	10217
2	Sawo	10	3923	4171	8094
3	Tuhemberua	8	4528	4854	9382



4	Sitolu Ori	6	4738	4924	9662
5	Namohalu Esiwa	11	5200	5411	10611
6	Alasa Talumuzoi	6	2483	2574	5057
7	Alasa	14	6980	7325	14305
8	Tugala Oyo	8	2303	2448	4751
9	Afulu	9	4179	4333	8512
10	Lahewa	21	8713	9276	17989
11	Lahewa Timur	7	3507	3652	7159
TOTAL		113	51560	54179	105739

2. Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025

KPU Kabupaten Nias Utara melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025 pada hari Kamis / 3 Oktober 2025 di Aula Kantor KPU Kabupaten Nias Utara dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Nias Utara, Disdukcapil Kabupaten Nias Utara, Dandim 0213 Nias, Kapolres Nias. KPU Kabupaten Nias Utara menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Lotu	13	5147	5366	10513
2	Sawo	10	4001	4254	8255
3	Tuhemberua	8	4690	5018	9708
4	Sitolu Ori	6	4841	5029	9870
5	Namohalu Esiwa	11	5340	5544	10884
6	Alasa Talumuzoi	6	2563	2659	5222
7	Alasa	14	7207	7522	14729
8	Tugala Oyo	8	2377	2523	4900
9	Afulu	9	4283	4483	8766
10	Lahewa	21	8924	9552	18476
11	Lahewa Timur	7	3588	3741	7329
TOTAL		113	52961	55691	108652

3. Rekapitulasi PDPB Triwulan IV Tahun 2025

KPU Kabupaten Nias Utara melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan IV Tahun 2025 pada hari Senin, 08



Desember 2025 di Aula Kantor KPU Kabupaten Nias Utara dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Nias Utara, Disdukcapil Kabupaten Nias Utara, Dandim 0213 Nias, Kapolres Nias, dan Kesbangpol Kabupaten Nias Utara. KPU Kabupaten Nias Utara menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Lotu	13	5083	5183	10266
2	Sawo	10	3871	4089	7960
3	Tuhemberua	8	4724	4972	9696
4	Sitolu Ori	6	4815	4985	9800
5	Namohalu Esiwa	11	5392	5540	10932
6	Alasa Talumuzoi	6	2528	2558	5086
7	Alasa	14	7303	7659	14962
8	Tugala Oyo	8	2348	2504	4852
9	Afulu	9	4156	4314	8470
10	Lahewa	21	8245	8808	17053
11	Lahewa Timur	7	3530	3623	7153
TOTAL		113	51995	54235	106230

Sasaran Strategis 4 :

Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kabupaten Nias Utara

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	B	BB	BB
2.	Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	100%	100%

1. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan

Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KPU Kabupaten Nias Utara pada Tahun 2025 masih mengacu pada Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024, mengingat penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 baru dilaksanakan pada Tahun 2026.

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 3840/PW.03-SD/12/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Utara, KPU Kabupaten Nias Utara memperoleh nilai 71,35 dengan kategori BB (Sangat Baik). Capaian tersebut melampaui target kinerja Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar kategori B.

Berikut disajikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Nias Utara Tahun 2025 sebagai bukti dukung atas capaian indikator sebagai berikut:

**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
KPU KABUPATEN NIAS UTARA
TAHUN 2024**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,30	22,80
2	Pengukuran Kinerja	30,00	20,70	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,80	10,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,00	17,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			70,80	71,35
			BB	BB

No	Catatan
1	Dokumen perencanaan kinerja seperti Perjanjian Kinerja Ketua telah dilampirkan namun masih terdapat indikator (persentase Opini BPK atas Laporan Keuangan) yang belum sesuai tugas, wewenang serta kondisi pada satuan kerja, serta belum memenuhi kriteria SMART
2	Indikator Kinerja Utama belum dilengkapi cara penghitungan dan sumber data
3	Pengukuran Kinerja belum seluruhnya menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional dan mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara berkala
5	Dokumen Laporan Kinerja disusun belum disusun secara memadai karena belum memuat beberapa informasi seperti perbandingan antara realisasi dengan target tahunan, target jangka menengah, tahun-tahun sebelumnya dan target nasional serta belum menginfokan hambatan dan upaya mengatasinya

No	Rekomendasi
1	Agar dilakukan perbaikan dokumen perencanaan kinerja yang sesuai tugas, wewenang serta kondisi pada satuan kerja, serta memenuhi kriteria SMART
2	Membuat Indikator Kinerja Utama dengan dilengkapi cara penghitungan dan sumber data
3	Agar Pengukuran Kinerja menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional dan mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi
4	Agar melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh KPU Kabupaten Nias Utara secara berkala
5	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara memadai karena dengan memuat beberapa informasi seperti perbandingan antara realisasi dengan target tahunan, target jangka menengah, tahun-tahun sebelumnya dan target nasional serta menginfokan hambatan dan upaya mengatasinya

Inspektorat Utama Setjen KPU
Tim Evaluasi AKIP

Tri Satyo Nugroho
(Ketua Tim)

Novia Ratna Pratiwi
(Anggota Tim)

Jakarta, Juli 2025
KPU Kabupaten Nias Utara
Sekretaris

PETRUS HAMONANGAN PANJAITAN, SH. MH
NIP. 19870527 201012 1 005

Kepala Subbagian
Perencanaan, Data, dan Informasi


HERWANDA TARIGAN, S.KOM
NIP. 19931125 201903 1 009



C. Realisasi Anggaran APBN Tahun 2025 KPU Kabupaten Nias Utara

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Kabupaten Nias Utara Tahun 2025, KPU Kabupaten Nias Utara menerima total anggaran sebesar Rp. 2.840.116.000,- dengan rincian anggaran pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 2.840.116.000,- dan mengalami 13 kali Revisi dengan rincian anggaran pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 3.289.010.000,- dan Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 3.705.403.000,- sehingga Pagu Akhir Anggaran Tahun KPU Kabupaten Nias Utara adalah Rp. 6.994.413.000,-.

Adapun Anggaran yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp. 6.985.310.398,- (99,87%) dari Pagu Akhir Anggaran KPU Kabupaten Nias Utara Tahun 2025, dengan rincian Realisasi Anggaran pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 3,279,910,398,- (99.72 %), dan Realisasi Anggaran pada Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 3.705.403.000 (100%).

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 680654 KPU KABUPATEN NIAS UTARA

Hal 1 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	6,994,413,000	0	6,657,947,171	327,363,227	6,985,310,398	99.87 %	9,102,602
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	3,705,403,000	0	3,705,400,000	0	3,705,400,000	100.00	3,000
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	3,705,403,000	0	3,705,400,000	0	3,705,400,000	100.00	3,000
BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3,705,403,000	0	3,705,400,000	0	3,705,400,000	100.00	3,000
BDB.001 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	3,705,403,000	0	3,705,400,000	0	3,705,400,000	100.00	3,000
051 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	3,705,403,000	0	3,705,400,000	0	3,705,400,000	100.00	3,000
051.0A Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara 2024	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
521211 Belanja Bahan	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
051.0B Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara 2025	3,705,402,000	0	3,705,400,000	0	3,705,400,000	100.00	2,000
521211 Belanja Bahan	399,685,000	0	399,684,689	0	399,684,689	100.00	311
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	1,226,743,000	0	1,226,742,500	0	1,226,742,500	100.00	500
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,036,372,000	0	2,036,371,011	0	2,036,371,011	100.00	989
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42,602,000	0	42,601,800	0	42,601,800	100.00	200
WA Program Dukungan Manajemen	3,289,010,000	0	2,952,547,171	327,363,227	3,279,910,398	99.72 %	9,099,602
WA.3355 Pengelolaan Keuangan	2,765,494,000	0	2,570,615,698	194,870,425	2,765,486,123	100.00	7,877
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,765,494,000	0	2,570,615,698	194,870,425	2,765,486,123	100.00	7,877
EBA.994 Layanan Perkantoran	2,765,494,000	0	2,570,615,698	194,870,425	2,765,486,123	100.00	7,877
001 Gaji dan Tunjangan	2,765,494,000	0	2,570,615,698	194,870,425	2,765,486,123	100.00	7,877
001.0A Gaji dan Tunjangan	1,462,603,000	0	1,334,508,616	128,091,164	1,462,599,800	100.00	3,200
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	539,361,000	0	539,360,480	0	539,360,480	100.00	520
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	10,000	0	9,863	0	9,863	98.63 %	137
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	41,846,000	0	41,845,090	0	41,845,090	100.00	910
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	14,899,000	0	14,898,332	0	14,898,332	100.00	668
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	40,320,000	0	40,320,000	0	40,320,000	100.00	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	7,560,000	0	7,560,000	0	7,560,000	100.00	0
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	27,961,000	0	18,629,714	9,330,761	27,960,475	100.00	525

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Nias Utara Tahun 2025

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 680654 KPU KABUPATEN NIAS UTARA

Hal 2 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	37,514,000	0	37,513,560	0	37,513,560	100.00	440
511129 Belanja Uang Makan PNS	101,011,000	0	80,587,000	20,424,000	101,011,000	100.00	0
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	18,060,000	0	18,060,000	0	18,060,000	100.00	0
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	634,061,000	0	535,724,577	98,336,423	634,061,000	100.00	0
001.0B Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	829,454,000	0	829,453,815	0	829,453,815	100.00	185
511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	829,454,000	0	829,453,815	0	829,453,815	100.00	185
001.0C Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	473,437,000	0	406,653,267	66,779,241	473,432,508	100.00	4,492
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	182,339,000	0	182,338,833	0	182,338,833	100.00	167
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,000	0	2,767	0	2,767	92.23 %	233
511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	17,377,000	0	17,376,243	0	17,376,243	100.00	757
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	5,776,000	0	5,775,130	0	5,775,130	99.98 %	870
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	19,422,000	0	19,421,666	0	19,421,666	100.00	334
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	16,114,000	0	16,113,450	0	16,113,450	100.00	550
511628 Belanja Uang Makan PPPK	45,515,000	0	31,053,000	14,461,241	45,514,241	100.00	759
511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK	3,960,000	0	3,960,000	0	3,960,000	100.00	0
512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	182,931,000	0	130,812,178	52,318,000	182,930,178	100.00	822
WA.3360 Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	523,516,000	0	381,931,473	132,492,802	514,424,275	98.26 %	9,091,725
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	488,639,000	0	347,054,872	132,492,802	479,547,674	98.14 %	9,091,326
EBA.994 Layanan Perkantoran	488,639,000	0	347,054,872	132,492,802	479,547,674	98.14 %	9,091,326
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	488,639,000	0	347,054,872	132,492,802	479,547,674	98.14 %	9,091,326
002.0A Layanan Perkantoran	382,668,000	0	332,524,014	50,138,200	382,662,214	100.00	5,786
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	53,389,000	0	32,892,500	20,496,500	53,389,000	100.00	0
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	42,000	0	42,000	0	42,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	50,100,000	0	37,908,000	12,192,000	50,100,000	100.00	0
522111 Belanja Langganan Listrik	7,145,000	0	4,078,000	3,066,500	7,144,500	99.99 %	500
522113 Belanja Langganan Air	457,000	0	456,500	0	456,500	99.89 %	500
522141 Belanja Sewa	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 680654 KPU KABUPATEN NIAS UTARA

Hal 3 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522191 Belanja Jasa Lainnya	12,421,000	0	11,100,115	1,320,200	12,420,315	99.99 %	685
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	109,111,000	0	96,046,899	13,063,000	109,109,899	100.00	1,101
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000
002.0B Sosialisasi Pendidikan Pemilih	6,000,000	0	0	5,999,000	5,999,000	99.98 %	1,000
522151 Belanja Jasa Profesi	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
522191 Belanja Jasa Lainnya	5,999,000	0	0	5,999,000	5,999,000	100.00	0
002.0C Rapat Koordinasi Nasional KPU	16,615,000	0	526,400	14,524,100	15,050,500	90.58 %	1,564,500
521211 Belanja Bahan	1,715,000	0	526,400	1,188,600	1,715,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,900,000	0	0	13,335,500	13,335,500	89.50 %	1,564,500
002.0D Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU	15,960,000	0	0	15,959,252	15,959,252	100.00	748
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,960,000	0	0	15,959,252	15,959,252	100.00	748
002.0F Pendataan DPT Berkelanjutan	9,846,000	0	5,396,000	4,434,000	9,830,000	99.84 %	16,000
521211 Belanja Bahan	2,930,000	0	896,000	2,034,000	2,930,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,916,000	0	4,500,000	2,400,000	6,900,000	99.77 %	16,000
002.1C Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	17,628,000	0	895,000	12,895,950	13,790,950	78.24 %	3,835,050
521211 Belanja Bahan	3,586,000	0	895,000	2,682,000	3,577,000	99.75 %	9,000
522151 Belanja Jasa Profesi	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,039,000	0	0	10,213,950	10,213,950	72.75 %	3,825,050
002.1A Pendataan DPT Berkelanjutan (Tambahan)	36,519,000	0	5,673,458	27,267,300	32,940,758	90.20 %	3,578,242
521211 Belanja Bahan	4,005,000	0	0	3,945,000	3,945,000	98.50 %	60,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32,514,000	0	5,673,458	23,322,300	28,995,758	89.18 %	3,518,242
002.1B Forum Konsultasi Publik (FKP)	3,404,000	0	2,040,000	1,275,000	3,315,000	97.39 %	89,000
521211 Belanja Bahan	1,904,000	0	540,000	1,275,000	1,815,000	95.33 %	89,000
522191 Belanja Jasa Lainnya	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
002.1I Tambahan Revisi 5 DJA	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
522141 Belanja Sewa	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 680654 KPU KABUPATEN NIAS UTARA

Hal 4 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	34,877,000	0	34,876,601	0	34,876,601	100.00	399
EBB.951 Layanan Sarana Internal	34,877,000	0	34,876,601	0	34,876,601	100.00	399
053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	34,877,000	0	34,876,601	0	34,876,601	100.00	399
053.0A Sarpras Pegawai	34,877,000	0	34,876,601	0	34,876,601	100.00	399
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34,877,000	0	34,876,601	0	34,876,601	100.00	399

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Dalam hal akuntabilitas keuangan, Laporan Kinerja ini baru dapat menginformasikan realisasi penyerapan anggaran dan belum menginformasikan adanya efisiensi penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada. Hal ini karena adanya kendala sampai saat ini sistem penganggaran yang ada belum sepenuhnya berbasis kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, yaitu standar analisis biaya belum bisa ditetapkan.

BAB 4

PENUTUPAN

Laporan Kinerja merupakan media informasi yang mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara pada tahun anggaran 2025 dalam kerangka proses pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang tertuang di dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024 dan Renstra KPU Tahun 2025-2029. Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan Laporan Kinerja, maka dibandingkan antara matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dengan tabel keuangan terlihat kurang sinergisnya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam Renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Selain hal sebagaimana dimaksud, masa transisi kepemimpinan pada Tahun 2025 juga mengakibatkan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 masih menggunakan pengukuran Kinerja Kegiatan yang berdasarkan Renstra Tahun 2020-2024.

Semua sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah diwujudkan dengan baik demikian juga indikator kinerja utama telah direalisasikan, baik yang berupa *outcome* maupun yang masih pada tingkatan *output*. Keberhasilan pencapaian kinerja ini tentu tidak terlepas dari semua partisipasi aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Nias Utara. Beberapa hal yang belum dapat dicapai dalam Renstra 2020-2024 maupun Renstra 2025-2029, terutama target-target yang berhubungan dengan kemampuan keuangan negara, sehingga apa yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah belum seluruhnya dapat dicapai.



Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nias Utara dalam peningkatan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap hasil kinerja secara berkala.
2. Secara intensif melakukan koordinasi dan kerjasama dengan KPU Provinsi maupun Pusat guna mencari solusi dan penyelesaian terbaik terhadap permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan tugas KPU.
3. Melaksanakan penyesuaian Rencana Kerja sesuai dengan Rencana Strategi KPU Periode 2025-2029 yang telah ditetapkan.
4. Kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan tingkatan perlu ditingkatkan.
5. Memfasilitasi dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas khususnya penyelenggaraan Pemilu.
6. Peningkatan kualitas SDM secara bertahap perlu terus ditingkatkan terkait pelaksanaan tugas seperti : diklat prajabatan, diklat pengadaan barang dan jasa, pelatihan tentang pengelolaan keuangan, pelatihan tentang Pemilu, pelatihan tentang protokoler, pelatihan tentang produk hukum, dan penyelesaian sengketa hukum, bimtek tentang penyusunan Perjajian Kinerja dan Laporan Kinerja versi KPU agar memiliki cara pandang yang sama dengan ruang lingkup pekerjaan yang ada pada KPU disamping pelatihan/bimtek kegiatan lainnya.
7. Meningkatkan koordinasi antar Komisioner dengan Sekretariat.



**Laporan Kinerja KPU
Kabupaten Nias Utara
Tahun 2025**

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2025 KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja di tahun – tahun berikutnya.

Lotu, 29 Januari 2026



Komisaris Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Utara


ELISAMA NAZARA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELISAMA NAZARA
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

LOTU, 06 JANUARI 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA,



ELISAMA NAZARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku	100%
2	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik	100%
3	Meningkatnya Validitas Data Pemilih	Persentase Kecamatan/Kelurahan yang Telah Memutakhirkan Data Pemilih pada Sistem Informasi	100%
4	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%

PROGRAM

1. Program Dukungan Manajemen

ANGGARAN

Rp. 2.840.116.000-

Lotu, 06 Januari 2025
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Utara


Elisama Nazara